



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR: 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN ATENSI SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA TERLANTAR
DI KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kriteria penerima bantuan program bantuan atensi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 08);
5. Peraturan Bupati Belu Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN ATENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kriteria Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi;
 - b. dihapus;
 - c. tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - d. tidak sedang memperoleh pelayanan dalam panti.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun terdiri dari :

- a. dalam keadaan sakit menahun atau tidak dalam keadaan sakit;
 - b. dihapus; dan
 - c. tidak memiliki sumber penghasilan, miskin serta terlantar.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penerima bantuan atensi sosial selai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdata dan ditetapkan sebagai penerima program bantuan atensi sosial berdasarkan asulan secara berjenjang;
- b. terdata sebagai penduduk Kabupaten Belu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili atau Kartu Keluarga;
- c. terdaftar dalam DTKS dan Non DTKS;
- d. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 01 September 2023



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 01 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 33